



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang perekonomian Daerah yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran, kontribusi, daya saing dan pelayanan akses perbankan kepada masyarakat, perlu penyertaan modal Daerah dengan penambahan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja;
- c. bahwa berdasarkan hasil analisis investasi, pemerintah daerah masih mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Kerta Raharja, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nonmor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja dilaksanakan untuk pemenuhan modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
- (2) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2025.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Akumulasi modal yang telah disetorkan sampai dengan 31 Desember 2019 berdasarkan audit sebesar 34.394.500.415,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus lima belas rupiah terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 34.219.061.415,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta enam puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 1967 s.d 2001 sebesar Rp.	3.453.047.655,00
Tahun 2002 sebesar Rp.	650.000.000,00
Tahun 2005 sebesar Rp.	550.000.000,00
Tahun 2006 sebesar Rp.	2.568.473.000,00
Tahun 2007 sebesarRp.	3.500.000.000,00
Tahun 2009 sebesar Rp.	497.540.760,00
Tahun 2010 sebesar Rp.	10.000.000.000,00
Tahun 2012 sebesar Rp.	3.000.000.000,00
Tahun 2014 sebesar Rp.	5.000.000.000,00
Tahun 2017 sebesar Rp.	5.000.000.000,00

- b. Koperasi Karyawan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja sebesar Rp. 175.439.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015 sebesar Rp.	150.439.000,00
Tahun 2018 sebesar Rp.	25.000.000,00

- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan direalisasikan pada anggaran tahun 2020.
- (4) Sisa kewajiban modal dasar sebesar Rp. 53.105.499.585,00 (lima puluh tiga miliar seratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas :
- a. Pemerintah Daerah 99,49% (sembilan puluh sembilan koma empat sembilan per seratus), yakni sebesar Rp. 52.821.938.585,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- b. Koperasi Karyawan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja 0,51 (nol koma lima puluh satu per seratus), yakni sebesar Rp. 283,561.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

A. TISNA UMARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(9/182/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA

I. UMUM

Perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang perekonomian Daerah yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan. Untuk meningkatkan peran, kontribusi, daya saing dan pelayanan akses perbankan kepada masyarakat, perlu penyertaan modal Daerah dengan penambahan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah dalam rangka mendukung program dan kegiatan dalam pengembangan Bank Perkreditan Rakyat. Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis investasi, pemerintah daerah masih mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Kerta Raharja, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja perlu diubah.

Penambahan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang efektif, efisien dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.